



SALINAN

**BUPATI KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 11 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,  
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang :
- a. bahwa negara melalui Pemerintah dalam setiap tingkatan sesuai kewenangannya wajib mengupayakan terwujudnya kesejahteraan masyarakat antara lain dengan pemberian kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh penghidupannya;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kemudahan berusaha bagi masyarakat dalam lingkup sektor pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan perlu didesain suatu mekanisme penataan dan pembinaan dengan mempertimbangkan aspek penyederhanaan perizinan berusaha;
  - c. bahwa dalam rangka mengimplementasikan secara optimal ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kemudahan perizinan berusaha dalam lingkup sector pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan maka perlu disusun suatu pedoman berkaitan dengan penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 282);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2013 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 129); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2018 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 164);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
7. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

8. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
9. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan usaha besar.
10. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
11. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
12. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
13. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan Sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
14. Department Store adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan secara eceran dan langsung kepada konsumen barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
15. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolanya dilakukan secara tunggal.

16. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.

## BAB II MAKSUD DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

### Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas :

- a. Perizinan;
- b. Kemitraan;
- c. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- d. Mekanisme pemberian Sanksi Administratif.

## BAB III PERIZINAN

### Pasal 4

Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memiliki Perizinan Berusaha mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perizinan Berusaha, yang terdiri dari :

- a. persyaratan dasar perizinan berusaha, meliputi :
  1. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  2. persetujuan lingkungan;
  3. Persetujuan Bangunan Gedung & Sertifikat Laik Fungsi.
- b. perizinan berusaha berbasis risiko, meliputi :
  1. nomor induk berusaha;
  2. sertifikat standar; dan/atau
  3. izin; dan
- c. perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

## Pasal 5

Penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang berkaitan dengan dalam penentuan lokasi pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah termasuk peraturan zonasinya.

## Pasal 6

Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung untuk toko swalayan pada persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib sesuai dengan peruntukan dan bentuk toko swalayan yang diusahakan.

## Pasal 7

- (1) Lokasi pendirian Toko Swalayan berbentuk supermarket hypermarket, department store, dan grosir berbentuk Perkulakan, berada di Kawasan Simpang Lima Gumul.
- (2) Lokasi pendirian Toko Swalayan berbentuk Minimarket berskala nasional berada di:
  - a. Kawasan Simpang Lima Gumul; dan
  - b. Wilayah Kecamatan Pare meliputi Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa, Jalan Panglima Besar Sudirman, Jalan HOS. Cokroaminoto, dan Jalan Ahmad Yani Timur.
- (3) Kawasan Simpang Lima Gumul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a meliputi radius 2,5 (dua koma lima) kilometer dari monumen Simpang Lima Gumul.
- (4) Lokasi pendirian Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus sesuai dengan :
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah; atau
  - b. Rencana Detail Tata Ruang Daerah.
- (5) Penetapan zonasi lokasi pendirian toko swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
  - a. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan Pasar Rakyat dan UMK-M yang ada di zona atau area atau wilayah setempat;
  - b. pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;



- c. jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional; dan
  - d. standar teknis penataan ruang untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi :
- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk Daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
  - d. potensi kemitraan dengan UMK-M;
  - e. potensi penyerapan tenaga kerja;
  - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi UMK-M;
  - g. ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
  - h. dampak positif dan negatif atas pendirian Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya.

#### Pasal 8

- (1) Penetapan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional harus mempertimbangkan :
- a. tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di Daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
  - b. potensi ekonomi Daerah;
  - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - d. dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
  - e. perkembangan pemukiman baru;
  - f. pola kehidupan masyarakat setempat; dan/atau
  - g. jam operasional Toko Swalayan yang sinergi dan tidak mematikan usaha toko eceran tradisional di sekitarnya.
- (2) Dengan mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penetapan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau toko eceran tradisional diatur sebagai berikut:

- a. Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Tradisional minimal radius 1.000 meter;
  - b. Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam bentuk selain minimarket dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan selain minimarket lainnya minimal radius 1.500 meter;
  - c. Jarak antara Pusat Perbelanjaan dengan Toko Swalayan berbentuk minimarket minimal radius 500 meter;
  - d. Jarak antara Toko Swalayan dalam bentuk minimarket dengan Toko Swalayan dalam bentuk minimarket lainnya minimal radius 500 meter;
  - e. Jarak antara Toko Swalayan dalam bentuk minimarket dengan toko eceran tradisional sejenis yang berkapasitas lebih kecil dari Toko Swalayan dalam bentuk minimarket minimal 50 meter.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus dipenuhi untuk kawasan yang telah ditetapkan sebagai *Central Bussines District*.

#### BAB IV KEMITRAAN

##### Pasal 9

Kemitraan dilaksanakan untuk meningkatkan pendapatan, keseimbangan usaha, meningkatkan kualitas sumberdaya mitra, peningkatan skala usaha, dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha mitra yang mandiri.

##### Pasal 10

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penyediaan pasokan dari Pemasok kepada Toko Swalayan yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kemitraan antara pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan pelaku usaha kecil dilakukan dengan perikatan dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati para pihak tanpa tekanan.

- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan materi muatan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam sistematika yang paling sedikit terdiri atas :
- a. identitas para pihak;
  - b. kegiatan usaha yang dikerjasamakan;
  - c. bentuk kerja sama;
  - d. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
  - e. jangka waktu;
  - f. keadaan memaksa;
  - g. penyelesaian perselisihan; dan
  - h. pengakhiran perjanjian.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kemitraan oleh pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus berlangsung berkelanjutan.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus melakukan pembinaan kepada pelaku usaha kecil daerah melalui *Corporate Social Responsibility* atau melalui bentuk lain sesuai dengan ketentuan.
- (3) Pelaku usaha kecil yang akan bermitra dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus merupakan binaan dari Perangkat Daerah terkait atau sudah terdata pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perdagangan sesuai ketentuan.
- (4) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan ikut berperan dalam mempromosikan dan/atau meningkatkan penjualan produk pelaku usaha kecil yang telah bermitra, serta produk unggulan Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menyampaikan laporan berupa :
  - a. Jumlah Gerai yang dimiliki;
  - b. Omset penjualan seluruh gerai;
  - c. Jumlah UMK-M yang bermitra dan pola kemitraanya;
  - d. Jumlah tenaga kerja yang diserap.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap akhir tahun kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perdagangan.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perdagangan, UMK-M, perizinan dan ketertiban umum.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan tinjau lokasi dan pengecekan lapangan.
- (4) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

## BAB VI MEKANISME PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 14

Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Rencana Tata Ruang Wilayah.

### Pasal 15

Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha sesuai ketentuan.

## Pasal 16

Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

## Pasal 17

Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (2), dan/atau Pasal 8 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.

## Pasal 18

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 berupa :
  - a. Teguran tertulis;
  - b. Penghentian sementara kegiatan usaha; dan
  - c. Pencabutan perizinan berusaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perdagangan, UMK-M, perizinan dan ketertiban umum.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali secara berurutan dengan tenggang waktu di antara setiap pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa teguran tertulis paling lama 2 (dua) bulan apabila Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan belum memenuhi ketentuan Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (2), dan/atau Pasal 8 ayat (3).

- (4) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk yang ketiga kalinya Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan belum memenuhi ketentuan Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (2), dan/atau Pasal 8 ayat (3) maka dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan belum memenuhi Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (2), dan/atau Pasal 8 ayat (3) maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha.
- (6) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik sesuai ketentuan.

#### Pasal 19

- (1) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang tidak memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 sebanyak 2 (dua) kali pelaporan berturut-turut dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.

#### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 20

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah beroperasi dan telah memiliki Perizinan Berusaha harus menyesuaikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dengan tenggang waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

- (2) Terhadap pengajuan permohonan Perizinan Berusaha yang telah diajukan pada saat Peraturan Bupati ini berlaku namun Perizinan Berusaha yang diajukan tersebut belum diterbitkan, maka penerbitan Perizinan Berusaha harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 24 - 3 - 2023

BUPATI KEDIRI,  
ttd  
HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 24 - 3 - 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,  
ttd

MOHAMAD SOLIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Plt. Kepala Bagian Hukum

  
SUWONO

Penata Tingkat I

NIP. 19661125 198903 1 010